



**PENETAPAN**

**Nomor 614/Pdt.P/2019/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Dalle bin Nuru**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Cani, Desa Watang Cani, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

**Merida binti Taking**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Cani, Desa Watang Cani, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

enimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 614/Pdt.P/2019/PA.Wtp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 Juli 1995 di Desa Watang Cani, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam Desa yang bernama Mustari dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Taking dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sainal Abidin dan Coba, dengan mahar berupa sawah 2 petak yang terletak di Cani, Desa Watang Cani.

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.614/Pdt.P/2019/PA.Wtp



2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Cani, Desa Watang Cani, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Suhesti, umur 18 tahun
  - b. Fitra Ramadhan, umur 8 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan penerbitan akta nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran terhadap anak Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Dalle bin Nuru) dengan Pemohon II (Merida binti Taking) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1995 di Desa Watang Cani, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.614/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acaratidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada *pokoknya* adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II maka telah terbukti para Pemohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa hakim menilai ketidak hadirannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Dr. H. M. Hasby, M.H. sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.614/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Hakim

**Dr. H. M. Hasby, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Wakiah**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
2			
	. ATK Perkara	: Rp.	50.000,00,-
3.	Panggilan	: Rp.	75.000,00,-
4			
	. HHK Panggilan	: Rp.	10.000,00,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,00,-
<hr/>			
	Jumlah	: Rp.	181.000,00,-
	(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.614/Pdt.P/2019/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)